# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## I.I Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Pemahaman masyarakat terkait kemiskinan sangatlah beragam mulai hanya sekedar mengetahui ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi yang cukup dasar dalam kehidupan sehari-hari kurangnya kesempatan berusaha dan kurangnya lapangan pekerjaan sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Menyoroti terkait dimensi kemiskinan dalam hal perumahan yang sehat, saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum mendapatkan hunian yang dapat dikatakan layak dan belum bisa memenuhi kategori perumahan yang sehat. Menurut Boonyabancha, dkk (dalam Ginanjar, 2019, hlm. 130) “perumahan serta permukiman merupakan salah aspek mendasar dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kabupaten dan Kota serta perangkat didalamnya dituntut untuk dapat melakukan inovasi. Inovasi tersebut dilaksanakan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi daerah berarti bahwa semua bentuk pembaharuan dilakukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada saat ini pula status kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah. Dijelaskan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama di Kecamatan. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

PIPPK merupakan program yang dilimpahkan kepada satuan kerja perangkat daerah kewilayahan yang didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat. PIPPK mempunyai maksud dan tujuan yaitu Maksud dari PIPPK ini adalah untuk meningkatkan tugas, peran dan fungsi parat kewilayahan beserta seluruh stakeholder Lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat sedangkan tujuan dari PIPPK ini dalah mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan Lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Dalam PIPPK ini dibagi menjadi 4 (empat) Pokok Masyarakat (Pokmas) yaitu RukunWarga (RW), Karang Taruna, PKKdan LPM dimana masing–masing pokmas mempunyai tugas dan kegiatan masing–masing disetiap wilayahnya. Dalam salah satu Program kegiatan PIPPK adalah Program Rumah Tidak Layak Huni. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Amanah Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28A1 dan pasal 28H2, menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, setiap warga negara berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman, sehat. Kenyataannya, sejak keluar kebijakan pemerintah melalui Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana sehat dan Kepmen Kimpraswil Nomor 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan rumah sehat sederhana dengan fasilitas subsidi perumahan. Dalam kenyataan, sejak perumahan masih merupakan salah satu kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin di Indonesia.Salah satu penyebabnya adalah karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses perumahan yang sehat dan layak, merupakan masalah kompleks dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hakhak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang selanjutnya dapat mempengaruhi atau menganggu tingkat kesejahteraan hidupnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) telah mengupayakan suatu program dalam bidang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin yang berada di Perkotaan sebagai kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan khususnya di provinsi Jawa Barat. Sehingga dengan dukungan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan aman. Sumber dana yang dikucurkan adalah bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan wujud dan rasa memiliki dari pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat miskin dengan program perbaikan rumah tidak layak huni yang semua arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah.

Program Rumah Tidak Layak Huni sudah tersebar diberbagai wilayah Indonesia tidak terkecuali Kota Bandung. Kota Bandung telah menerapkan program Rumah Tidak Layak Huni untuk setiap Kelurahan, salah satunya pada Kelurahan Cikutra. Kelurahan Cikutra terletak di Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, yang menaungi 15 RW dan 107 RT. Pada tahun 2019 berhasil merenovasi rumah sebanyak 12 kepala keluarga.

Sejalan dengan masalah penelitian ini, dalam penelitian yang dilakukan oleh Pradita Syam (2017, hlm.3) dengan judul “Evaluasi Dampak RS-RTLH Melalui Pola Bedah Kampung” disebutkan bahwa “Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memiliki multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik Pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya.”

Berdasarkan hasil pejajagan diatas saya selaku peneliti tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Cikutra Kota Bandung Tahun 2019” karena saya tertarik ingin melihat dampak dari program tersebut apakah terdapat kemajuan atau terdapat hambatan bagi kelompok penerima manfaat.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dari latar belakang tersebut yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Cikutra pada tahun 2019, Kota Bandung?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2019 di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung?
3. Bagaimana kondisi psikososial kelompok penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan Program RTLH?
4. Bagaimana intervensi pekerja sosial terhadap pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2019 di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2019 di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kondisi psikososial kelompok penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan Program RTLH
4. Untuk mengetahui intervensi pekerja sosial dalam terhadap pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Cikutra, Kota Bandung

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang hendak di capai. Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan
3. Dapat memberikan informasi bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui bagaimana pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Cikutra Kota Bandung
4. Manfaat Praktik
5. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Cikutra

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun informasi yang berharga bagi masyarakat, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta menjadi bahan rujukan yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa mendatang. Khususnya penelitian yang berkaitan dengan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Kesejahteraan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Husna N, 2014, hlm. 46) makna kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kemakmuran dan sebagainya. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. Di negara-negara maju kesejahteraan sosial disebut dengan jaminan sosial seperti bantuan sosial yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung ataupun tidak mampu. Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Menurut Suharto E (2014, hlm. 3) istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan dari suatu kegiatan pembangunan. Kesejahteraan sosial dapat juga didefinisikan sebagai arena atau domain utama tempat berkiprah pekerjaan sosial. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.

b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan Lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Kesejahteraan sosial bisa diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan paradigma. Sebagai ilmu, ilmu kesejahtaeraan sosial merupakan ilmu yang sangat muda diantara disiplin ilmu yang lainnya separti Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Sosiologi dll. Dalam hal ini peranan ilmu kesejahteraan sosial merupakan ilmu terapan dari ilmuilmu sosial dan ilmu murni lainnya. Apabila diasumskani maka ilmu murni seperti, Sosiologi, Psikologi, Antropologi merupakan bapak dan ibu sedangkan ilmu kesejahteraan sosial merupakan anak dari pencampuran dua atau lebih ilmu murni yang dapat diterapkan kajiannya di lapangan sebagai bentuk pertolongan dan penyelesaian masalah sosial di masyarakat.

Ilmu kesejahteraan sosial memfokuskan perhatiannya terhadap orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan-pelayanan sosial dari Lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, khususnya yang tidak dapat memenuhinya berdasarkan kriteria pasar. Dalam konteks ilmu kesejahteran sosial dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang terdiri dari empat komponen yang saling berhubungan, yaitu masalah sosial, tujuan kebijakan, perundang-undangan, dan program. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu kesejahteraan sosial juga menjelaskan mengapa diadakan atau diperlukan program-program kesejahteran sosial, seperti teori hak akan kesejahteraan sosial, teori konvergensi, pandangan fungsionalis, pandangan Marxist, dan pandangan keadilan sosial. Dari hasil kerja keilmuan tersebutlah sehingga dapat memperkuat kedudukan kesejahteraan sosial sebagai ilmu, disamping pekerjaan sosial sebagai ilmu terapan (profesi).

Dapat disimpulkan bahwa, kesejahteraan sosial adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mendudukkan berbagai teori sosial untuk memberikan layanan sosial secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan kehidupan. Ilmu ini dikembangkan sebagai bekal bagi masyarakat agar dapat melakukan pendampingan, layanan dan bantuan sosial secara maksimal dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dapat hidup secara mandiri, layak, dan berkelanjutan dengan berbekal kemampuan yang dimiliki yang belum didayagunakan.

### 1.5.2 Pekerjaan Sosial

Menurut Ishartono (dalam Vincentius M dan Nurwati N, 2019, hlm. 178) “pekerjaan sosial yang memiliki kaitan erat dengan kesejahteraan sosial memiliki perhatian yang besar terhadap kemiskinan”. Bagi pekerjaan sosial, kemiskinan merupakan major problem karena sejarah lahirnya profesi pekerjaan sosial ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi permasalahan kemiskinan, yang pada awalnya masih dalam bentuk kegiatan charity. Menurut International Federation of Social Worker (dalam Hasanah N, 2014, hlm. 51) “pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya”. Dalam disiplin ilmu seperti yang disebutkan di atas yakni, tercermin bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (people) dengan lingkungannya, yang mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (human wellbeing) masyarakat. Sedangkan menurut Zastrow (dalam Suharto E, 2014, hlm. 24) “pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.

Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial. Mengacu pada profesi di bidang jurnalistik (yakni wartawan) dan bidang kesehatan-psikis (yakni psikiater), pekerja sosial juga bisa diberi nama lain, yaitu sosiawan atau sosiater. Pemberian nama yang pendek ini terutama untuk menghilangkan anggapan umum yang seringkali melihat pekerja sosial sebagai orang yang bekerja di bidang amal atau kegiatan sosial.

Perkembangan praktek pekerjaan sosial disiplin ilmu Psikologi dan Sosiologi memiliki peranan penting. Secara garis besar ilmu pekerjaan sosial yakni mempunyai dua pendekatan yakni pendekatan mikro dan makro. Pada pendekatan mikro merujuk pada penyembuhan atau mengatasi masalah yang berkenaan dengan seperti stress, depresi, hambatan relasi, kurang percaya diri, merasa diasingkan, dsb. Sedangkan pendekatan makro digunakan kepada kelompok yang bertujuan untuk dapat mengadvokasi kebijakan-kebijakan apapun contohnya, seperti mengubah undang-undang perawatan dsbnya.

Pekerjaan sosial memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan keberfungisan sosial manusia serta memperbaiki kondisi-kondisi sosial agar warga masyarakat dapat berfungsi secara sosial. Dalam pelaksanaan tugasnya menciptakan keberfungisan sosial pekerja sosial melakukan tiga bentuk aktivitas yang sesuai dengan keadaan atau kebutuhan pengguna layanan yaitu bisa berupa bantuan sosial, penyembuhan (treatment), dan tumbuh kembang manusia atau yang disebut juga sebagai pelayanan pengembangan. Pada pelayanan pengembangan pekerja sosial bekerja dengan orang-orang yang tidak teridentikasi masalah keberfungsian sosial, namun memiliki kebutuhan atau aspirasi untuk dapat memaksimalkan potensi dalam diri mereka. Oscar Lewis, seorang antropolog terkenal yang merancang teori kemiskinan kultural, menyebutkan bahwa kontribusi pekerja sosial khususnya dalam negara dengan populasi orang miskin yang besar adalah dengan meningkatkan taraf hidup mereka serta menggabungkan mereka kemasyarakat golongan menengah (Lewis dalam Vincentius M dan Nurwati N, 2019, hlm. 182).

### 1.5.3 Psikososial

Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku). Psikososial merupakan sesuatu yang terjadi baik kepada individu atau kelompok yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial berarti menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologi.

Selain itu psikososial dapat disebut istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial.

### 1.5.4 Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah tidak layak huni adalah suatu pemukiman atau hunian yang dikatakan jauh dari kata layak atau tidak memenuhi standar rumah / hunian yang secara umumnya. Selain itu rumah tidak layak huni merupakan suatu kondisi kebalikan dari rumah yang layak huni dimana kontruksi bangunan tidak baik dan tidak handal, tidak sesuai standar perorang, serta tidak menyehatkan/ kumuh untuk penghuninya dan selain itu membahayakan bagi penghuni rumah.

Sedangkan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), merupakan salah satu kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan. Program Rumah Tidak Layak Huni adalah upaya dari Kementrian Republik Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui perbaikan rumah dengan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga terciptanya rumah layak huni sebagai tempat tinggal yang nyaman dan bersih. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan suatu program dari pemerintah untuk memberi bantuan dana pembangunan rumah bagi rakyat miskin. Kantor kelurahan harus mengajukan proposal tentang berapa anggaran atau dana yang diperlukan untuk memberikan bantuan dana pembangunan rumah. Pada Program Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya menyasar pada rumah warga yang tidak layak huni, namun sarana prasarana lingkungan sekitar rumah warga yang keadaannya dianggap tidak layak sebagai lingkungan hunian pun menjadi salah satu sasaran program ini.

Tujuan utamanya dari RTLH yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera. Selain itu tujuan dari program RTLH tidak lain dilaksanakan untuk mengengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk untuk memenuhi unsur kesejahteraan untuk segenap rakyatnya. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diharapkan dapat mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Program Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang melalui Kementrian Sosial saja, Pemerintah Daerah yang melalui Dinas Sosial pun harus turut serta mengatasi permasalahan-permasalahan warga masyarakat yang mempunyai rumah yang dikatakan belum layak huni. Pada pelaksanaan program RTLH tidak hanya dilaksanakan dalam hal pengkoordinasiannya oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau Badan Keswadayaan Masyarakat saja, tetapi RT, RW serta masyarakat setempatpun pun juga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Program RTLH.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskripstif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah kegiatan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai data dan informasi yang didapatkan melalui hasil pengumpulan data dilapangan. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Raco, 2018, hlm. 7) adalah “suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral”. Penelitian deksriptif kualitatif dilakukan dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengeksplore fenomena-fenomena sosial yang tidak dapat diukur dengan angka sehingga dibutuhkan penjabaran, pemaparan ataupun penafsiran berupa kumpulan deskripsi terhadap fenomena tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh Namanya, penelitian ini memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara duga gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei (Atherton & Klemmack, 1982).

Penelitian deskriptif ini meliputi:

1. Penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat kelompok orang tertentu. Contoh penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan distribusi umur urbanisan atau migran sirkuler, jumlah anggota keluarga mereka, kebutuhan-kebutuhannya, dan karakteristik lainnya.
2. Penelitian yang menggambarkan penggunaan fasilitas masyarakat. Penelitan seperti ini misalnya untuk menggambarkan siapa saja yang memanfaatkan gelanggang remaja atau suatu karang taruna tertentu, dan bagaimana karakteristik mereka, serta pada waktu kapan saja. Gelanggang remaja atau karang taruna tersebut digunakan oleh remaja dari golongan mana saja.
3. Penelitian yang memperkirakan proporsi orang yang mempunyai pendapat, sikap, atau bertingkah laku tertentu. Sebagai contoh adalah penelitian yang akan menggambarkan persentase remaja yang mempunyai sikap positif terhadap pekerjaan tertentu, atau persentase lanjut usia yang tergolong miskin.
4. Penelitian yang berusaha untuk melakukan semacam ramalan. Apabila sebelum melaksanakan suatu program kita ingin mengetahui berapa atay berapa orang yang mendukung dan yang menentang dalam suatu yang diambil dari masyarakat tertentu dengan melakukan penelitian atas sampel yang diambil dari masyarakat tersebut, maka penelitian semacam ini masih termasuk kedalam penelitian deskriptif.
5. Penelitian deskriptif lain adalah penelitian yang mencari hubungan antara dua variable atau lebih. Misalnya dengan penelitian ini akan mencari adanya atau menguji hipotesis yang menyatakan hubungan antara kondisi daerah kumuh dan penyakit jiwa. Jenis penelitian semacam ini akan mencari atau menguji apakah kejadian penyakit cenderung lebih banyak didaerah kumuh. Dalam penelitian ini tidak dipersoalkan apakah kondisi daerah kumuh menyebabkan sakit jiwa, atau apakah sakit jiwa menyebabkan orang tinggal di daerah kumuh.

### 1.6.2 Partisipan dan Tempat Penelitian

1. Partisipan

Peran partisipan dalam sebuah penelitian sangatlah penting, karena dengan adanya respon dari partisipan akan sangat memberikan banyak informasi akan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok dari penelitian tersebut. Adapun tekhnik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tekhnik *purposive sampling. Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling *non probability* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Tekhnik *purposive sampling* dilakukan peneliti karena peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel. Partisipan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan langsung dengan pelaksanaan Program RTLH yaitu:

1. Lurah Cikutra
2. Faskel (Fasilitator Kelurahan)
3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
4. Kelompok Penerima Manfaat
5. Rukun Warga
6. Rukun Tetangga
7. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah JL. LemahNendeut RT07/RW07 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemilihan lokasi tersebut karena memang didaerah tersebut terdapat beberapa kelompok penerima manfaat dari program RTLH yang dilaksanakan di Kelurahan Cikutra.

### 1.6.3 Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai “pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan” (Soehartono, 2015, hlm. 69). Dalam observasi ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang sebenarnya, peneliti juga sebagai pemeran serta sebagai partisipan yang ikut melaksanakan pengamatan apakah program RTLH tersebut berjalan lancar atau tidak. Tekhnik observasi dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai kebenaran yang ada di lapangan. Dan pada saat ini pada masa pandemik covid 19 peneliti juga menerapkan dan memperhatikan protocol Kesehatan diwilayah yang diteliti selain itu observasi juga dilakukan peneliti untuk melihat apakah program RTLH di Kelurahan Cikutra Kota Bandung berjalan baik atau tidak.

1. Wawancara

Menurut Soehartono (2015, hlm. 67) “wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden”. Tekhnik wawancara dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data terkait makna-makna subjektif yang dipahami nara sumber terkait dengan topik yang diteliti. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar.

1. Studi Dokumentasi

Menurut Soehartono (2015, hlm. 70) “studi dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen sebagai penunjang data”. Studi dokumentasi dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini studi dokumentasi juga dapat dijadikan sebagai bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.

### 1.6.4 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992, hlm. 16) “kegiatan analisis terdiri dari tiga alur yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.”

1. Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

### 1.6.5 Tekhnik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007, hlm. 320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007, hlm. 270)

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil

1. Dependability Reliabilitas

Dependability Reliabilitas disebut juga penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila beberapa penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

1. Confirmability Objektivitas

Confirmability dalam pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.